

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 5

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 5

1.4. Kegunaan Penelitian 7

1.5. Kerangka Pemikiran 8

1.6. Metode Penelitian 12

1.7. Lokasi Penelitian 18

1.8. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Viktimologi 22

2.2.1. Pengertian Viktimologi 22

2.2.2. Ruang Lingkup Viktimologi 26

2.2.3. Manfaat Viktimologi 28

2.2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban 30

2.2.5. Tipologi Korban	33
2.2.6. Restitusi Dan Kompensasi.....	32
2.2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	36
2.3. Tindak Pidana	38
2.2.7. Pengertian Tindak Pidana	38
2.2.8. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.4. Unsur-Unsur Pasal Penganiayaan	42
2.4.1. Unsur-Unsur Penganiayaan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	42
2.4.2. Unsur – Unsur Penganiayaan Pasal 468 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	45
2.5. Penelitian Terdahulu	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	59
3.1.1. Gambaran Umum Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	59
3.1.2. Kasus Posisi Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Di Desa Sukadana Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya	67

3.1.3. Analisisa Viktimologis Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Dihubungkan Dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	75
3.1.4. Kendala-Kendala Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Di Hubungkan Dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	79
3.1.5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Di Desa Sukadana, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.....	82
3.2. Pembahasan	85
3.2.1. Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Dihubungkan Dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	85
3.2.2. Kendala-Kendala Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Di Hubungkan Dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang	

Hukum Pidana Di Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	92
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiyaan Mengakibatkan Luka Berat Di Hubungkan Dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Sukadana Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya	96

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN